

Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : set.gresik@bawaslu.go.id

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 48/PM.00.02/K.JI-06/12/2025

1 Desember 2025

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth.

Ketua KPU

Kabupaten Gresik

di-

Tempat

1. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Saran Perbaikan

Pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan keempat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik, Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pengawasan dan analisa data Pemilih. pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh Pemilih yang

Memenuhi Syarat (MS) sudah masuk daftar Pemilih dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk pada daftar Pemilih. Adapun hasilnya, sebagai berikut:

1. Terdapat 8 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masih masuk daftar pemilih (data dan bukti dukung terlampir);

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Gresik memastikan dan menindaklanjuti hasil pengawasan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik



Achmad Nadhori, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Gresik
Nomor :48/PM.00.02/K.JI-06/12/2025
Tanggal : 1 Desember 2025

NO	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	3525040101580083	KASIM	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
2	3525047006600033	LIN	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
3	3525041501540001	M. SYAIFUDIN	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
4	3525046209680001	RAMSI	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
5	3522194607700003	NANIK RUSTIANAH	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
6	3525040101540008	SUDI	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
7	3525111609730001	AFID JUNAIDI	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
8	3525040405980001	ROHMAN DWI PUTRA	TMS Meninggal Masih Masuk DPT